



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Akhyat bin Sahrn alias Sahrum**, tempat tanggal lahir di Timbuk Baru, 15 Maret 1969/umur 55 tahun, NIK 6307051503690005, agama Islam, pekerjaan peternak bebek, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Jaranih, RT 003, RW 003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email aahyat61@gmail.com, dengan nomor handphone 081346343603, sebagai Pemohon I.

**Tini binti Majun**, tempat tanggal lahir di Timbuk Baru, 01 Juli 1978/umur 45 tahun, NIK 6307054107780277, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Jaranih, RT 003, RW 003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email tini69@gmail.com, dengan nomor handphone 085251038371,, sebagai Pemohon II.Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Brb



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1991 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Jaranih, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan wali nikah yakni ayah Pemohon II yang bernama Majun, dan akad nikah diwakili oleh penghulu yang bernama Sarman, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Mahyuni dan 2. Jawawi, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut hukum Islam;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - 5.1. Lini Asliani binti Akhyat, lahir di Jaranih, tanggal 16 November 1993, yang sekarang berumur 30 tahun (sudah menikah);
  - 5.2. Ahmad Hidayat bin Akhyat, lahir di Jaranih, tanggal 25 Juni 1995, yang sekarang berumur 28 tahun (sudah menikah);
  - 5.3. Yulinda Putri binti Akhyat, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 12 Januari 2003, yang berumur 21 tahun (sudah menikah);
  - 5.4. Muhammad Ruyani bin Akhyat, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 08 Maret 2011, yang berumur 13 tahun;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, karena penghulu yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut dan Pemohon II masih di bawah



Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur. Sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik pernikahan, maka para Pemohon bermaksud memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar bisa memperoleh Buku Nikah dan Kartu Keluarga yang baru;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Akhyat bin Sahrnun alias Sahrnun) dengan Pemohon II (Tini binti Majun) yang dilaksanakan tanggal 27 Juli 1991 di Desa Jaranih, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Juni 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;



Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Brb gugur
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah oleh kami **Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.** berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 11 Juni 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Hilaliah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pemohon.

Hakim,

**Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Hilaliah, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp145.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)



Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2024/PA.Brb